

BELAJAR ASPEK SYARIAH DI ALAMI

Kuliah WhatsApp Sesi 3

September 2020

ALAMI



1 Bagaimana pembiayaan peer-to-peer (P2P) di ALAMI menerapkan prinsip syariah?

Ketentuan pembiayaan peer-to-peer ALAMI diterapkan sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang telah diresmikan pada tanggal 22 Februari 2018. Saat ini, jasa yang ditawarkan di ALAMI adalah pembiayaan anjak piutang (factoring) syariah, dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:

KETENTUAN DAN MEKANISME FATWA DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG ANJAK PIUTANG SYARIAH



IMPLEMENTASI DI ALAMI

Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (Invoice) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (payor) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang. Calon Penerima Pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice) yang dimiliki, mengajukan jasa pembiayaan kepada Penyelenggara (dalam hal ini ALAMI).



Kepemilikan piutang menjadi syarat dan dasar seleksi UKM untuk menjadi Penerima Pembiayaan.

Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai dengan pinjaman/dana talangan (qardh).



ALAMI menampilkan daftar UKM yang terseleksi di dashboard Pendana (Pemberi Pembiayaan).

Dalam hal calon Pemberi jasa/ pembiayaan menyetujui ketentuan di atas, maka dilakukan akad wakalah bil ujah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara. Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil (yang diwakilkan) dan Penyelenggara sebagai wakil (pelaksana delegasi pekerjaan).



ALAMI mengonfirmasi dokumen akad dan persetujuan Pemberi Pendanaan dengan tanda tangan elektronik lewat DigiSign.

Penyelenggara melakukan akad wakalah bil ujah dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang. Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil.



ALAMI sebagai Penyelenggara mengumpulkan semua dokumen terkait yang dibutuhkan untuk penagihan piutang UKM kepada pihak ketiga.

Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada Penerima Pembiayaan.



Talangan dana dengan akad qardh diserahkan kepada Penerima Pembiayaan dalam waktu dekat setelah jumlah pembiayaan yang disetujui telah terkumpul.

Penerima Pembiayaan membayar ujah kepada Penyelenggara.



ALAMI mendapatkan ujah sebesar 2%-5% dari nominal pembiayaan yang diterima oleh Penerima Pembiayaan.

Penerima Pembiayaan membayar utang qardh (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil.



UKM melunaskan pembiayaan setelah menerima piutangnya dari pihak ketiga (payor).

Penyelenggara wajib menyerahkan ujah dan qardh (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.



ALAMI menyerahkan kembali dana pembiayaan dari Pendana berikut ujahnya (imbal jasa) kepada Pendana sesuai dengan kesepakatan di awal, dan pada waktu yang telah disetujui di awal.

Untuk menghindari gharar, nominal ujah harus diestimasi bukan dengan prosentase, tapi dengan nilai rupiah.



Sebelum menandatangani akad, setiap Pendana dapat melihat estimasi ujah yang akan diterima, di dalam setiap Pembiayaan, dalam nominal Rupiah.

BELAJAR ASPEK SYARIAH DI ALAMI

Kuliah WhatsApp Sesi 3
September 2020



2 Kenapa menggunakan akad wakalah bil ujah dan apa arti wakalah bil ujah?

Prinsip pembiayaan anjak piutang konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah:


1. Adanya jual beli barang (piutang dagang jangka pendek) yang tidak dapat diserahterimakan,
2. Mengandung riba dan gharar.

Oleh karena itu, transaksi tersebut diubah akadnya agar sesuai secara syariah, dengan mengganti skema jual beli piutang dagang jangka pendek yang menetapkan bunga riba, menjadi transaksi permintaan perwakilan penagihan piutang yang disertai dengan pemberian imbal jasa (wakalah bil ujah) dari pihak yang diwakilkan (muwakkil) kepada pihak yang mewakili (wakil). Untuk menghindari gharar, maka estimasi imbal jasa yang akan diterima oleh wakil telah ditentukan di awal.


Secara formal, sebelum adanya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengandung penjelasan tentang mekanisme dan ketentuan semua transaksi pembiayaan syariah yang bisa dilakukan oleh penyelenggara layanan finansial berbasis teknologi, ketentuan anjak piutang syariah secara terpisah juga telah ditentukan dalam Fatwa DSN MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008, yang diresmikan pada tanggal 6 Maret 2008.

3 Bagaimana ALAMI menerapkan etika keuangan syariah?

Prinsip Etika Keuangan Syariah



Perlakuan yang adil untuk semua pihak yang terlibat



Kejujuran dan toleransi



Pelarangan pemasaran/iklan yang tidak sesuai



Transparansi dan memudahkan inspeksi



Membayar kewajiban dan memenuhi janji



Kerjasama dalam menghilangkan kesulitan

Implementasi di ALAMI

- ALAMI menerapkan fee yang tidak memberatkan Penerima Pembiayaan (2%-5%)
- Pemberi Pembiayaan juga menerima imbal jasa yang berbeda-beda dan setara dengan risiko yang harus ditanggungnya.
- Jumlah Pembiayaan yang akan diterima tidak 100% dari nominal invoice, melainkan maksimal hanya 70-80% dari jumlah invoice.

ALAMI tidak memberikan denda kepada UKM Penerima Pembiayaan yang memang tidak bisa membayar karena satu hal dan lainnya, dan bukan karena mangkir dari kewajiban.

- ALAMI menyertakan disclaimer resmi di website bahwa ALAMI tidak pernah menjanjikan keuntungan, dan semua risiko pembiayaan harus ditanggung oleh Pemberi Pembiayaan.
- Pemberi Pembiayaan diharapkan telah dewasa, mampu mengambil keputusan secara independent dan mempertanggungjawabkannya, dan harus mencari tahu dan mengerti tentang konsep instrumen keuangan pembiayaan anjak piutang syariah.
- Ujah yang akan diterima, risiko yang akan ditanggung oleh Pemberi Pembiayaan, dan semua informasi relevan terkait Penerima Pembiayaan dapat diakses oleh Pendana di Dashboard Pendana.
- ALAMI juga mewakili Pemberi Pembiayaan dalam menginspeksi semua informasi terkait yang relevan tentang Penerima Pembiayaan, sebelum merekomendasikannya.

Sampai saat ini ALAMI mempunyai **0 transaksi yang tidak dilunaskan** dalam jangka waktu lebih dari 90 hari semenjak jatuh tempo pengembalian pembiayaan. TKB90% ALAMI per September 2020 masih di 100%.

Dengan model bisnis anjak piutang syariah, ALAMI dan Pemberi Pembiayaan bekerjasama untuk mendukung bergeraknya roda perekonomian nasional dan memudahkan para pengusaha UKM untuk melancarkan arus kas usahanya lewat pemberian pembiayaan dengan skema syariah.